



PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang bermasalah dengan Hukum :

Nama Lengkap : YYYYYY
Tempat Lahir : JAMBI.
Umur/tgl.lahir : 17 tahun/ 16 Juli 2003.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : xxxxx
Agama : Islam.
Pekerjaan : belum / tidak bekerja.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.1.ADV.ZUNAIDI RAMBE,SH,2.ADV.GOMUK TUA RITONGA,SH,3.ADV.HABIBI MIRWAN RAMBE,SH,4.ADV.TAUPIK HIDAYAT HARAHA,SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di POSBAKUMADIN beralamat di Jl.Kemuning No.4 RT.10 Kel.Rawasari Kec.Alam Barajo Kota Jambi sesuai dengan Kuasa Khusus Nomor : SK/POSBKUMADIN-KJ/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor Reg.55/SK/Pid/2021/PN-Jmb tertanggal 19 Januari 2021 dan didampingi Juga oleh **BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)** Jambi maupun orang Tua Anak tersebut;

Anak ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik Polisi tidak melakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 di Rutan Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

4. Penahanan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 di Rutan Jambi;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb tertanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Anak Nomor :2/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb tertanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 No. Reg.Perkara : PDM- /JBI/01/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan ANAK YYYYYY bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** dalam surat Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK YYYYYY dengan pidana penjara selama penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Pelaku anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :

- 20 (dua puluh) kotak kue warna orange biru dengan bergambar koki bertuliskan selamat menikmati;
- 1 (satu) pcs cadar warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Surat Keterangan dari bank BRI unit Fatahillah perihal BPKB kendaraan menjadi jaminan pinjaman KUR di BANK BRI unit Fatahillah
- Foto Copy STNK kendaraan Merek HONDA BEAT F-I tahun 2013 AN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIA FEBRIYANI.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi sssss.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak yang bermasalah dengan Hukum mengajukan Permohonan secara tertulis tertanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memutuskan terdakwa putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM- 01/JBI/01/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Pelaku anak YYYYY pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 sekira pukul 12.52 WIB, bertempat di Rumah Kost Samping Kampus UNBARI Kelurahan Sei Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** , yang dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tempat tersebut diatas pelaku anak memposting di akun medsos Facebook dengan akun "AMANDA" dengan postingan "*hanya untuk satu hari ini saja gaji sekira Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)*" lalu saksi SSSSS tertarik dan mengomentari dengan menulis di akun anak tersebut "*Masih menerima lowongan kerja gak mba?*" 2 (dua) minggu setelah mengomentari status anak tersebut, anak membalas melalui masseger dan mengatakan "*masih mencari kerjaan gak mba*" saksi SSSSS membalas "*masih*" lalu di balas anak dengan mengatakan "*jika masih kita ketemuan langsung di tanjung pinang*" ditanya lagi oleh saksi SSSSS "*ini nipu atau gak*" dijawab anak "*gak lah mba , ini serius*" lalu saksi SSSSS "*menanyakan ketemuan dimana?*" dijawab anak "*di depan SDN 13 Kota Jambi*". Kemudian saksi SSSSS sudah sampai didepan SDN 13 Kota Jambi lalu menghubungi anak melalui Masseger Facebook di akun AMANDA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "mba saya sudah sampai didepan SDN 13, mba dimana? Lalu anak membalas "bentar saya berjalan ke depan". kemudian anak dan saksi SSSSS pergi menggunakan sepeda motor BEAT F-I warna merah dengan Nopol 2826 AI No. Rangka MH1JFD210DK248922 , Nomor Rangka JF12E-1383701 lalu anak berkata "ayo kita ke kost an UNBARI tempat tante saya" lalu mereka pergi. Pada saat diperjalanan anak mengatakan "kita mampir di ALFAMART beli kotak kue " tetapi anak membeli kotak kue nya di Buana Swalayan setelah selesai langsung menuju kost an samping Kampus UNBARI tempat anak tinggal dan sempat gobrol-gobrol kemudian anak meminta tolong saksi SSSSS untuk melipat kotak kue lalu anak berkata "PINJAM MOTOR BENTAR UNTUK JEMPUT TEMAN" dan saksi SSSSS memberikan kunci sepeda motor tersebut sambil melanjutkan melipat kotak kue tersebut. selanjutnya anak pergi dan tidak kembali, lalu sepeda motor tersebut digadaikannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak yang bermasalah dengan Hukum tersebut menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para saksi yaitu :

1. Keterangan Saksi **SSSSS**, pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 12.52.28 WIB di rumah KOST Samping Kampus UNBARI Kelurahan Sei Putri Kecamatan Danau Sipin;
 - Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah pelaku anak XXXXX.
 - Bahwa barang yang di gelapkan adalah sepeda motor milik saksi.;
 - Bahwa berawal pada waktu tempat tersebut diatas pelaku anak memposting di akun medsos Facebook dengan akun "AMANDA" dengan postingan " hanya untuk satu hari ini saja gaji sekira Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)" lalu saksi SSSSS tertarik dan mengomentari dengan menulis di akun anak tersebut " Masih menerima lowongan kerja gak mba"? 2 (dua) minggu setelah mengomentari status anak tersebut, anak membalas melalui masseger dan mengatakan "masih mencari kerjaan ngak mba" saksi SSSSS membalas "masih" lalu di balas



anak dengan mengatakan "jika masih kita ketemuan langsung di tanjung pinang" ditanya lagi oleh saksi SSSSS "ini nipu atau ngak" dijawab anak "gak lah mba , ini serius" lalu saksi SSSSS "menanyakan ketemuan dimana"? dijawab anak " di depan SDN 13 Kota Jambi". Kemudian saksi SSSSS sudah sampai didepan SDN 13 Kota Jambi lalu menghubungi anak melalui Masseger Facebook di akun AMANDA dengan mengatakan "mba saya sudah sampai didepan SDN 13, mba dimana? Lalu anak membalas "bentar saya berjalan ke depan". kemudian anak dan saksi SSSSS pergi menggunakan sepeda motor BEAT F-I warna merah dengan Nopol 2826 AI No. Rangka MH1JFD210DK248922 , Nomor Rangka JF12E-1383701 lalu anak berkata "ayo kita ke kost an UNBARI tempat tante saya" lalu mereka pergi. Pada saat diperjalanan anak mengatakan "kita mampir di ALFAMART beli kotak kue " tetapi anak membeli kota kue nya di Buana Swalayan setelah selesai langsung menuju kost an samping Kampus UNBARI tempat anak tinggal dan sempat gobrol-gobrol kemudian anak meminta tolong saksi SSSSS untuk melipat kotak kue lalu anak berkata "PINJAM MOTOR BENTAR UNTUK JEMPUT TEMAN" dan saksi SSSSS memberikan kunci sepeda motor tersebut sambil melanjutkan melipat kotak kue tersebut. selanjutnya anak pergi dan tidak kembali, lalu sepeda motor tersebut digadaikannya.

- Bahwa akibat perbutan anak , saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,-
- Bahwa saksi dan pelaku anak telah melakukan perdamaian.
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh anak;
- Bahwa semua barang bukti dibenarkan oleh saksi;

2.Keterangan saksi **RRRRR**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 13,30 WIB, pada saat itu saksi SSSSS bercerita bahwa sepeda motornya dipinjam oleh pelaku anak tidak dikembalikan;
- Bahwa berawal pada hari MINGGU tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 saksi ditelpon oleh pelaku anak menanyakan apakah ada kamar kost yang kosong, dan saksi mengatakan ada . tidak lama kemudian pelaku anak diantar seorang laki-laki melihat kost an milik saksi. Lalu setelah melihat pelaku anak menanyakan harga dan saksi menjelaskan per bulan Rp. 500.000,- kemudian pelaku anak baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp. 100.000,- dan pelunasan besok, saksi menanyakan identitas dan nama pelaku anak dan mengaku bernama AMANDA.

- Bahwa pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB pelaku anak meminta saksi untuk memesan GRAB melalui handphone saksi dengan tujuan kasang dan saksi membantu memesankan GRAB sekira pukul 12.30 saksi melihat pelaku anak keluar kost dengan sepeda motor BEAT warna merah, sekira pukul 13,30 WIB saksi SSSSS datang menemui saksi dan menanyakan kepada saksi “ yang kost dikamar itu/ sambil menunjuk kamar kost pelaku anak sudah berapa lama bu”? saksi jawab baru semalam lalu saksi SSSSS menjawab “ngaku dengan saya sudah 3 hari , waduh motor saya dibawa bu” saksi bertanya lagi “ kenal dari mana”? dijawab saksi SSSSS dari Facebook nawari perkerjaan.

Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh anak;

- Bahwa semua barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang bermaslah dengan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelaku anak tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB di UUUUU dan yang menjadi korban penggelapan motor tersebut adalah benar saksi SSSSS;

- Bahwa berawal pelaku anak ada memposting di media social FACEBOOK menawarkan lowongan kerja jambi terbaru 2020 dengan menuliskan hanya untuk satu hari saja dengan gaji Rp. 280.000,- lalu sekira dua minggu kemudian pelaku anak membalas komentar saksi SSSSS :” masih menerima lowongan gak mba”? dan pelaku anak membalas “ masih mencari kerjaan ngak mbak?” di jawab saksi SSSSS” masih” dan pelaku anak membalas lagi dengan menulis kita ketemuan langsung ditanjung pinang”. Dan saksi SSSSS kimentar lagi “ ini nipu atau ngak? Di jawab pelaku anak “gak lah mbak ini serius.

- Selanjutnya pelaku anak langsung pergi menggunakan GRAB , dan saksi SSSSS bertanya lagi ketemua dimana dan dijawab pelaku anak “ didepan SDN 13 kota jambi” dan mereka ketemuan. Setelah mereka bertemu pelaku anak mengajak saksi SSSSS dengan berkata “ ayo kita kekosan UNBARI TEMPAT teman saya” selanjutnya mereka berdua pergi dengan menggunakan sepedamotor BEAT FI warna merah dengan Nopol BH 2826 AI , pada saat di jalan pelaku anak berkata “ kita mampir di Alfamart beli kotak kue” setelah sampai di buka memeli kota kue di ALFAMART melainkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Swalayan samping pukesmas putri ayu kemudian setelah itu mereka berdua langsung menuju kost an disamping kampung UNBARI setelah sampai pelaku anak mengajak saksi SSSSSS kekamarnya, lalu bercerita dengan saksi SSSSSS selanjutnya pelaku anak meminta saksi SSSSSS melipat kotak kue lalu pelaku anak berkata ***"pinjam motor bentar untuk jemput teman"*** dan saksi korban mengijinkan kemudian pelakuanak pergi membawa motor tersebut.

- Bahwa pelaku anak membawa motor tersebut selama dua hari dan tepat hari ketiga pelaku anak menjual kendaraan tersebut kepada saksi TTTTT yang pelaku anak kenal melalui WA. Setelah dijual oleh pelaku anak motor tersebut pelaku anak tidak mengetahui lagi.

- Bahwa tujuan pelaku anak menyuruh melipat kotak kue itu modus saja guna melancarkan rencana pelaku anak untuk mengambil dan menguasai motor tersebut selanjutnya akan dijual.

- Bahwa benar motor yang pelaku anak pinjam tersebut adalah sepeda motor merk HONDA BEAT F-I tahun 2013 warna merah.

- Bahwa pelaku anak menjual / mengadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000,- kepada saksi TTTTT. Dan membuat status di media social FACEBOOK hanya untuk mencari korban.

- Bahwa maksud dan tujuan pelaku anak menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang bermaslah dengan Hukum dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tempat tersebut diatas pelaku anak memposting di akun medsos Facebook dengan akun "AMANDA" dengan postingan *" hanya untuk satu hari ini saja gaji sekira Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)"* lalu saksi SSSSSS tertarik dan mengomentari dengan menulis di akun anak tersebut *" Masih menerima lowongan kerja gak mba"? 2 (dua) minggu* setelah mengomentari status anak tersebut, anak membalas melalui masseger dan mengatakan *"masih mencari kerjaan gak mba"* saksi SSSSSS membalas*"masih"* lalu di balas anak dengan mengatakan *"jika masih kita ketemuan langsung di tanjung pinang"* ditanya lagi oleh saksi SSSSSS *"ini nipu atau gak"* dijawab anak *"gak lah mba , ini serius"* lalu saksi SSSSSS *"menanyakan ketemuan dimana"? dijawab anak " di depan SDN 13 Kota Jambi"*. Kemudian saksi SSSSSS sudah sampai didepan SDN 13 Kota Jambi lalu menghubungi anak melalui Masseger Facebook di akun AMANDA dengan mengatakan *"mba saya sudah sampai didepan SDN 13, mba dimana? "* Lalu anak



membalas “bentar saya berjalan ke depan”. kemudian anak dan saksi SSSSS pergi menggunakan sepeda motor BEAT F-I warna merah dengan Nopol 2826 AI No. Rangka MH1JFD210DK248922 , Nomor Rangka JF12E-1383701 lalu anak berkata “ayo kita ke kost an UNBARI tempat tante saya” lalu mereka pergi. Pada saat diperjalanan anak mengatakan “kita mampir di ALFAMART beli kotak kue ” tetapi anak membeli kotak kue nya di Buana Swalayan setelah selesai langsung menuju kost an samping Kampus UNBARI tempat anak tinggal dan sempat gobrol-gobrol kemudian anak meminta tolong saksi SSSSS untuk melipat kotak kue lalu anak berkata “PINJAM MOTOR BENTAR UNTUK JEMPUT TEMAN” dan saksi SSSSS memberikan kunci sepeda motor tersebut sambil melanjutkan melipat kotak kue tersebut. selanjutnya anak pergi dan tidak kembali, lalu sepeda motor tersebut digadaikannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo, Kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: “Barang Siapa” adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA,SH Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157), bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum, telah menghadirkan terdakwa YYYYYY setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2.Unsur”Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 12.52 WIB, bertempat di Rumah Kost Samping Kampus UNBARI Kelurahan Sei Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek BEAT warna Merah no.rangka MH1JDF210DK248922 an. SSSSS, pelaku anak memposting di akun medsos Facebook dengan akun “AMANDA” dengan postingan “ hanya untuk satu hari ini saja gaji sekira Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)” lalu saksi SSSSS tertarik dan mengomentari dengan menulis di akun anak tersebut “ Masih menerima lowongan kerja gak mba”? 2 (dua) minggu setelah mengomentari status anak tersebut, anak membalas melalui masseger dan mengatakan “masih mencari kerjaan ngak mba” saksi SSSSS membalas “masih” lalu di balas anak dengan mengatakan “jika masih kita ketemuan langsung di tanjung pinang” ditanya lagi oleh saksi SSSSS “ini nipu atau ngak” dijawab anak “gak lah mba , ini serius” lalu saksi SSSSS “menanyakan ketemuan dimana”? dijawab anak “ di depan SDN 13 Kota Jambi”. Kemudian saksi SSSSS sudah sampai didepan SDN 13 Kota Jambi lalu menghubungi anak melalui Masseger Facebook di akun AMANDA dengan mengatakan “mba saya sudah sampai didepan SDN 13, mba dimana? Lalu anak membalas “bentar saya berjalan ke depan”. kemudian anak dan saksi SSSSS pergi menggunakan sepeda motor BEAT F-I warna merah dengan Nopol 2826 AI No. Rangka MH1JFD210DK248922 , Nomor Rangka JF12E-1383701 lalu anak berkata “ayo kita ke kost an UNBARI tempat tante saya” lalu mereka pergi. Pada saat diperjalanan anak mengatakan “kita mampir di ALFAMART beli kotak kue ” tetapi



anak membeli kota kue nya di Buana Swalayan setelah selesai langsung menuju kost an samping Kampus UNBARI tempat anak tinggal dan sempat gobrol-gobrol kemudian anak meminta tolong saksi SSSSS untuk melipat kotak kue lalu anak berkata "PINJAM MOTOR BENTAR UNTUK JEMPUT TEMAN" dan saksi SSSSS memberikan kunci sepeda motor tersebut sambil melanjutkan melipat kotak kue tersebut. selanjutnya anak pergi dan tidak kembali, lalu sepeda motor tersebut digadaikannya, pelaku anak melakukan penggelapan dengan cara meminjam motor milik saksi SSSSS kemudian pelaku anak gadaikan kepada saksi TTTTT seharga RP. 1.200.000,-, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kerana kejahatan";

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap pelaku anak pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 12.52 WIB, bertempat di Rumah Kost Samping Kampus UNBARI Kelurahan Sei Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi meminjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek BEAT warna Merah no.rangka MH1JDF210DK248922 dengan alasan hendak pergi ke menjemput temannya; pelaku anak berkata "**pinjam motor bentar untuk jemput teman**" dan saksi korban mengijinkan kemudian pelaku anak pergi membawa motor tersebut, pelaku anak membawa motor tersebut selama dua hari dan tepat hari ketiga pelaku anak menjual kendaraan tersebut kepada saksi TTTTT yang pelaku anak kenal melalui WA. Setelah dijual oleh pelaku anak motor tersebut pelaku anak tidak mengetahui lagi, tujuan pelaku anak menyuruh melipat kotak kue itu modus saja guna melancarkan rencana pelaku anak untuk mengambil dan menguasai motor tersebut selanjutnya akan dijual, benar motor yang pelaku anak pinjam tersebut adalah sepeda motor merk HONDA BEAT F-I tahun 2013 warna merah, pelaku anak menjual / mengadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000,- kepada saksi TTTTT. Dan membuat status di media social FACEBOOK hanya untuk mencari korban, maksud dan tujuan pelaku anak menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi maka Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut oleh karenanya Anak yang bermasalah dengan hukum harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Keluarga Anak yang bermasalah dengan hukum dengan pihak Korban telah sepakat untuk berdamai sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 30 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembenar dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Anak menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 20 (dua puluh) kotak kue warna orange biru dengan bergambar koki bertuliskan selamat menikmati;
- 1 (satu) pcs cadar warna merah;
- Surat keterangan dari bank BRI;
- Foto Copy STNK kendaraan Merek hONDA BEAT F-I tahun 2013 AN. NIA FEBRIYANI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan mengenai status barang bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Anak dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan Anak bersalah maka Anak juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan Anak tersebut telah merugikan saksi korban sssss;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak besikap sopan dipersidangan;
- Anak masih ingin meneruskan sekolah kembali;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang bermasalah dengan hukum **YYYYY** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** dalam surat Dakwaan tunggal";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan Anak yang bermasalah dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak yang bermasalah dengan hukum, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 20 (dua puluh) kotak kue warna orange biru dengan bergambar koki bertuliskan selamat menikmati;
- 1 (satu) pcs cadar warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat Keterangan dari bank BRI unit Fatahillah perihal BPKB kendaraan menjadi jaminan pinjaman KUR di BANK BRI unit Fatahiilah.
- Foto Copy STNK kendaraan Merek hONDA BEAT F-I tahun 2013 AN.

NIA FEBRIYANI.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SSSSS.

6. Membebaskan kepada Anak yang bermasalah dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2021**, oleh kami **MORAILAM PURBA,SH.** selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **JOHANNES PARADONGAN SAHATUA MARBUN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh **MERI ANGGRAINI SIREGAR,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak, serta hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan Jambi;

Panitera Pengganti,

Hakim Tesebut,

JOHANNES P.S MARBUN,SH.

MORAILAM PURBA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)